



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara a n t a r a : -

KHOE HARRY, Warga Negara Indonesia, Swasta, beragama Katholik beralamat di Komplek Permata Hijau, Jalan Permata Berlian, Blok Z No.3, Grogol Utara, Jakarta Selatan 12210, dalam hal ini diwakili oleh **CHRISTINA RINI YULIARTI, S.H.**, dan **FATMAWATI DJUGO, SH.**, Advokat di Kantor Hukum CHRISTINA RINI & OARTNERS, Legal Advocates and Consultants yang beralamat di Tamansari Persadaa Blok B.1 No.7, Jalan Sholeh Iskandar, Bogor 16166, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 7 September 2015, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT ; -**

M e l a w a n :

VONNY SANTOSO, Warga Negara Indonesia, Katholik, beralamat di Komplek Permata Hijau, Jalan Permata Berlian, Blok Z No.3, Grogol Utara, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 4 April 2016 tentang : Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini tertanggal : 19 April 2016 tentang Penetapan Hari sidang ; -

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ; -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal : 31 Maret 2016, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal : 30 Maret 2016, dibawah daftar/register No: 200/Pdt/G/2016/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melakukan perkawinan pada tanggal 27 Nopember 1999, secara agama Katholik, dan dilakukan dihadapan pemuka agama Katholik yaitu Pastor P. Yosef Lalu, Pr di Gereja Katholik St. Theresia, Jakarta sebagaimana ternyata didalam Kutipan

Hal.1 dari 35, Put. No.200/G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Gereja St. Theresia tertanggal 27 Nopember 1999. **(Bukti P-1)** ; -

2. Bahwa kemudian, untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, hal ini sebagaimana ternyata di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4988/I/PP/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. **(Bukti P-2)** ; -
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yang bernama : -
 - **ANNE CATHERINE KHOE**, anak perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Pebruari 2003, Warga Negara Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 975/U/JP/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamaya Jakarta Pusat pada tanggal 6 Mei 2003 **(Bukti P-3)** ; -
4. Bahwa pada awal mula kehidupan perkawinan dan rumah tangga yang dibangun oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan normal, dan mereka tinggal bersama-sama membangun kehidupan rumah tangga dengan baik layaknya pasangan suami istri yang bertujuan membina rumah tangganya yang harmonis dan saling membagi serta membantu satu sama lainnya ; -
5. Bahwa persoalan rumah tangga muncul sekitar tahun 2009 yang dimulai dengan adanya perselisihan dan percekocokan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan adanya kesibukan atas pekerjaan dan kegiatan PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga tidak adanya lagi komunikasi yang baik diantara keduanya ; -
6. Bahwa PENGGUGAT merasakan bahwa adanya kekurangan waktu atas diri TERGUGAT yang disibukkan dengan pekerjaan dan kegiatan sosial lainnya, sehingga PENGGUGAT merasa TERGUGAT tidak bisa lagi memberikan waktu seutuhnya untuk diri PENGGUGAT dan anaknya. Demikian pula PENGGUGAT menyadari kekurangan waktu pula bagi dirinya untuk bisa bertemu dengan TERGUGAT sehingga percekocokan dan perselisihan seringkali muncul dalam setiap kali menghadapi dan menyelesaikan suatu persoalan di dalam rumah tangganya ; -
7. Bahwa perbedaan prinsip didalam memandang persoalan rumah tangga dan kekurangan waktu karena kesibukan masing-masing atas diri PENGGUGAT dan

Hal 2 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT inilah yang membuat kehidupan rumah tangga mereka semakin kosong dan tidak ada lagi rasa saling membutuhkan dan menghargai satu sama lain. Bahkan komunikasi yang seharusnya terbina dengan baik tidak diperoleh lagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Semakin seringnya percekocokan dan perselisihan yang muncul menjadikan komunikasi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi beku dan dingin ; -

8. Bahwa dikarenakan TERGUGAT terlalu sibuk dengan kegiatan sosialnya dan alasan pekerjaannya, membuat TERGUGAT hampir setiap hari pulang larut malam, yang mengakibatkan perannya sebagai ibu dan istri menjadi jauh berkurang. Bahkan anak semata wayangnya hampir tidak pernah merasakan perhatian dan kasih sayangnya sehingga anak tersebut lebih dekat kepada PENGGUGAT sebagai ayah kandungnya dibandingkan dengan ibunya ; -
9. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mencoba untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun dirasakan oleh PENGGUGAT bahwa hal ini sia-sia belaka. Kehambaran dalam kebekuan komunikasi kembali terjadi dan PENGGUGAT merasakan bahwa tidak bisa lagi melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan TERGUGAT. Bahkan Diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT pun sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sejak sekitar bulan April 2014 ; -
10. Bahwa PENGGUGAT tidak lagi merasakan prinsip dan nilai-nilai perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut : -

“ suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain “
11. Bahwa akibat dari perselisihan dan percekocokan yang kemudian menjadikan kebuntuan komunikasi akibat kesibukan masing-masing diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT merasa bahwa rumah tangganya dengan TERGUGAT sudah tidak dapat diperbaiki/dipertahankan lagi karena sudah tidak ada rasa saling menghormati dan dukungan baik lahir maupun batin diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Justru sebaliknya, bilamana perkawinan ini diteruskan akan mengakibatkan PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin menderita baik lahir maupun batin. Begitu pula anak hasil perkawinan akan menjadi korban karena tidak dapat tumbuh normal dalam suasana rumah tangga yang tidak harmonis. Oleh karena itu jelas perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah melenceng dari tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan bahagia sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 3 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ; -

12. Bahwa oleh karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat hidup rukun dan harmonis dengan kenyataan telah terjadinya pertengkaran yang tidak mungkin didamaikan lagi dan mereka telah berpisah tempat tidur selama lebih dari 2 (dua) tahun, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 tahun 1974 yang berbunyi : **“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ; -**
13. Bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dipertahankan karena mereka telah berselisih paham dikarenakan terjadinya perbedaan prinsip dalam memandang kehidupan rumah tangga dan ditambah kesibukan atas pekerjaan dan kegiatan social yang menjadikan kebuntuan komunikasi, antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tidur selama lebih dari 2 (dua) tahun dan bertengkar terus menerus dan tiada lagi kecocokan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan perceraian PENGUGAT ini ; -
14. Bahwa mengingat terhadap anak hasil perkawinan yang masih di bawah umur tersebut dan masih menjalani masa sekolah, sehingga dirasakan perlunya penunjukan wali dan atau hak pengasuhan atas anak tersebut, mengingat sejak lahir hingga sekarang anak tersebut berada dibawah asuhan dan pemeliharaan PENGUGAT serta TERGUGAT, namun demikian secara keseharian lebih dekat dengan PENGUGAT, dan PENGUGAT yakin akan dapat memenuhi segala kebutuhan jasmani ataupun rohani anak tersebut dibandingkan TERGUGAT yang sudah tidak memiliki waktu karena kesibukannya, maka PENGUGAT memohon agar hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut berada ditangan PENGUGAT, namun demikian akan tetap memberikan hak kepada TERGUGAT untuk dapat mengunjungi, membawa jalan-jalan dan memberikan kasih sayangnya sebagai ibu kandungnya dengan melakukan pembagian waktu secara teknis yang akan ditentukan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT ; -

Hal 4 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian – uraian tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutus sebagai berikut : -Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

1. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena Perceraian ; -
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -
3. Menetapkan hak pengasuhan, hak pemeliharaan dan perwalian diberikan kepada PENGUGAT selaku Ayah dari anak yang bernama ANNE CATHERINE KHOE, dengan memberikan kesempatan kepada TERGUGAT sebagai Ibunya untuk tetap dapat mengunjungi dan memberikan kasih sayangnya dengan membagi waktu secara teknis yang disepakati pihak PENGUGAT dan TERGUGAT ; -
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ; -
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, PENGUGAT kiranya mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang Kuasa Hukum Penggugat : **CHRISTINA RINI YULIARTI, S.H.**, dan **FATMAWATI DJUGO, SH.**, sedangkan untuk Tergugat datang Kuasa Hukum Tergugat : 1. **CHANDRA KARINA, SH. LI.m.**, 2. **MEIRSJA ARDITYA POHAN, SH.**, 3. **IBRAHIM, SH. MH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 16 Mei 2016;-

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak hadir lengkap dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan Mediasi, sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2008, dimana Majelis telah menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan : **ZUHAERI, SH. MH.** sebagai Hakim Mediator Namun demikian proses Mediasi tersebut tidak berhasil oleh karenanya proses selanjutnya kembali kepada Majelis ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis setelah gugatan Penggugat dibacakan dimana Kuasa Hukum Penggugat menerangkan kepada Hakim Ketua Majelis tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya semula ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat dimana Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal : 14 Juli 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -

Tergugat Mengakui Dalil-Dalil Penggugat pada Butir 1 Sampai dengan Butir 3 Gugatan Penggugat ; -

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Nopember 1999, secara agama Katholik dan dilakukan di hadapan pemuka agama Katholik yaitu Pastor P. Yosef Lalu, Pr di Gereja Katholik St. Theresia, Jakarta sebagaimana tercatat di dalam Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Gereja St. Theresia tertanggal 27 Nopember 1999 ; -
3. Bahwa benar sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975"), Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 4988/I/PP/1999, tertanggal 27 Nopember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ; -
4. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANNE CATHERINE KHOE (selanjutnya disebut sebagai "Anak"), lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Pebruari 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 975/U/JP/2003 tertanggal 6 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat ; -

Bantahan Tergugat Terhadap Dalil-Dalil Gugatan Penggugat ; -

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 4 sampai dengan butir 13 dan petitum angka 2 dan angka 3 Gugatannya yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan perkawinan Pengggugat dan Tergugat putus karena perceraian, karena sejak awal hingga saat ini, kehidupan rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, dan karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak dalil-dalil dan petitum Penggugat tersebut berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh Tergugat di bawah ini ; -

Hal 6 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam membina hubungan rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri merupakan hal yang normal dan wajar. Pertengkaran yang ada hanyalah bumbu dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan bukan merupakan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut yang berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada butir 4 sampai dengan butir 13 Gugatannya ; -
7. Oleh karenanya, cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut ; -
8. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Penggugat pada butir 6 Gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menyadari kekurangan waktu dari dirinya untuk dapat bertemu dengan Tergugat, yang Tergugat kutip sebagai berikut : -
"...Penggugat menyadari kekurangan waktu pula bagi dirinya untuk bisa bertemu dengan Tergugat..." ; -
9. Bahwa dalam hal ini, Penggugat juga telah mengakui dan menyadari bahwa Penggugat tidak memiliki waktu yang cukup untuk bertemu dengan Tergugat. Adapun, kurangnya waktu pertemuan antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan kesibukan pekerjaan masing-masing Penggugat dan Tergugat ; -
Selama ini Tergugat selalu berusaha untuk memprioritaskan kepentingan Penggugat dan Anak dibanding pekerjaan Tergugat. Adapun, mengenai kurangnya waktu pertemuan antara Penggugat dan Tergugat hanya terjadi selama hari kerja, sedangkan pada akhir pekan yaitu hari Sabtu dan Minggu, hari libur nasional dan pada masa-masa liburan sekolah Anak, Tergugat memiliki banyak waktu luang untuk dihabiskan bersama dengan Penggugat dan Anak ; -
10. Oleh karenanya dalil Penggugat pada angka 6 Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak bisa memberikan waktu yang seutuhnya bagi Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat haruslah ditolak ; -
11. Bahwa dikarenakan kesibukan pekerjaan masing-masing Penggugat dan Tergugat, ditambah kondisi kemacetan lalu lintas di Jakarta yang tidak bisa diprediksi, menyebabkan Penggugat dan Tergugat pulang hingga malam. Namun, Tergugat tidak pernah pulang sampai larut malam, kecuali jika memang benar-benar ada pekerjaan penting yang harus segera diselesaikan oleh Tergugat ; -
12. Selanjutnya, meskipun Tergugat memiliki kegiatan sosial, namun kegiatan sosial tersebut tidak pernah sampai mengakibatkan Tergugat melalaikan

Hal 7 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai seorang istri dari Penggugat dan tidak pernah mengurangi peran Tergugat sebagai seorang ibu dari Anak Penggugat dan Tergugat. Hal ini dibuktikan dengan seringnya Tergugat menghabiskan waktu liburan di rumah untuk berkumpul bersama Penggugat dan Anak ataupun pergi jalan-jalan dan berlibur bersama Anak, sehingga pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah merasakan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat adalah tidak benar, karena sebagai ibu kandung yang telah melahirkan, menjaga, merawat dan membesarkannya, Tergugat tidak akan mungkin tega mengabaikan dan menelantarkan Anak begitu saja. Tergugat pasti akan selalu berusaha melakukan dan memberikan segalanya yang terbaik bagi kepentingan Anak dan masa depannya, dan karenanya dalil Penggugat pada angka 8 Gugatannya haruslah ditolak ; -

13. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih merasakan prinsip dan nilai-nilai perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ("UU Perkawinan") yang berbunyi sebagai berikut:-

"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain." ; -

14. Tergugat masih merasakan adanya rasa saling membutuhkan, mencintai dan menyayangi satu sama lain dengan Penggugat, dimana sampai saat ini pun Tergugat dan Penggugat pun masih tinggal serumah dan masih merawat Anak secara bersama-sama.
15. Tergugat selalu memikirkan dan mengutamakan proses tumbuh kembang dan masa depan Anak, sehingga Tergugat selalu berusaha mengesampingkan setiap perselisihan yang timbul dengan Penggugat. Semua ini Tergugat lakukan hanya untuk 1 (satu) tujuan yaitu demi mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibangun dan dibina bersama-sama dengan Penggugat selama \pm 17 (kurang lebih tujuh belas) tahun ; -
16. Oleh karenanya dalil Penggugat pada butir 10 dan butir 11 Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dan prinsip perkawinan berdasarkan ketentuan UU Perkawinan sudah tidak dapat tercapai lagi di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan ; -
17. Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dari Penggugat dan sebagai seorang ibu dari Anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga selalu berusaha memprioritaskan Penggugat dan Anak di atas segalanya ; -
18. Bahwa berdasarkan Pasal 30 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 8 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.” ; -

Penggugat dan Tergugat seharusnya melaksanakan kewajibannya untuk bersama-sama menjaga dan mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibangun oleh Tergugat dan Penggugat selama ini ; -

19. Bahwa sampai saat ini Tergugat tetap membuka diri untuk melakukan dialog dan komunikasi yang baik dengan Penggugat. Tergugat dan Penggugat sampai dengan Jawaban ini diserahkan kepada Majelis Hakim masih menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri dan masih tinggal serumah serta masih merawat serta membesarkan Anak secara bersama-sama. Oleh karenanya dalil Penggugat pada butir 12 Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut yang berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi haruslah ditolak ; -
20. Bahwa selain usaha Tergugat untuk bersama-sama mencari solusi dengan Penggugat, Tergugat juga telah melakukan konsultasi dengan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat dengan tujuan untuk memperoleh nasihat dan solusi yang terbaik untuk setiap permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat ; -
21. Bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan karena perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan yang terjadi secara terus menerus hingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebaliknya, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pertengkaran biasa yang terjadi dalam rumah tangga dan masih dalam batas kewajaran sehingga perceraian bukan merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Tergugat berusaha agar hubungan pernikahannya dengan Penggugat tetap sejalan dengan Pasal 1 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : -

Pasal 1

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.” ; -

Oleh karenanya dalil Penggugat pada angka 13 Gugatannya haruslah ditolak dan dikesampingkan ; -

22. Bahwa besar harapan Tergugat sebagai seorang istri dari Penggugat dan ibu dari 1 (satu) orang Anak yang merupakan buah cinta antara Penggugat dan Tergugat untuk tetap dapat membesarkan dan mengurus Anak serta

Hal 9 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan rumah tangga dengan Penggugat yang telah terbina ± 17 (kurang lebih tujuh belas) tahun hingga maut memisahkan ; -

23. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatannya ; -

Gugatan Penggugat Bertentangan Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak ; -

24. Bahwa perceraian, sebagaimana diajukan oleh Penggugat berdasarkan Gugatannya dalam perkara *aquo* hanya dapat menimbulkan luka batin yang sangat mendalam bagi Anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut juga dapat mengganggu psikologis dan/atau mental Anak dalam proses tumbuh kembangnya, dan jelas tidak memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dengan tegas ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 ("UU Perlindungan Anak") ; -

25. Sesuai dengan asas dan tujuan dari UU Perlindungan Anak, untuk menghindari keragu-raguan, di bawah ini Tergugat kutip ketentuan-ketentuan dari UU Perlindungan Anak yang relevan sehubungan dengan perkara *aquo*, yaitu sebagai berikut:-

Pasal 2 UU Perlindungan Anak:

"Penyelenggaraan Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak anak meliputi:

- a. non diskriminasi;*
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;*
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan*
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.*

Pasal 3 UU Perlindungan Anak:

"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera." ; -

Pasal 14 ayat 1 UU Perlindungan Anak: ; -

"Setiap anak berhak diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir." ; -

Hal 10 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat 1 UU Perlindungan Anak:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;*
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan*
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak”*

26. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa Gugatan Penggugat jelas bertentangan dan sama sekali tidak memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan-ketentuan UU Perlindungan Anak tersebut di atas, dan karenanya sangat patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat demi kepentingan yang terbaik bagi Anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ; -

Gugatan Penggugat Bertentangan Dengan Ajaran Agama Yang Dianut oleh Penggugat dan Tergugat ; -

27. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang beragama Katholik, merupakan umat Katholik yang taat dan telah melakukan pemikahan menurut agama Katholik, dan karenanya sudah seharusnya Penggugat dan Tergugat tunduk pada ajaran dan hukum agama Katholik ; -

28. Bahwa dalam ajaran agama Katholik, dua orang yang telah melangsungkan perkawinan bukan lagi dua orang, melainkan telah bersatu dalam tubuh yang senantiasa bersama dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit hingga maut memisahkan, sebagaimana dinyatakan dalam Matius 19:6 yang berbunyi: -

“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu tubuh. Karena itu, apa yang sudah dipersatukan Allah, manusia tidak boleh memisahkannya.”

29. Bahwa larangan perceraian juga diatur dalam Markus 10:11 yang berbunyi:

“Maka, Ia berkata kepada mereka, “Siapa saja yang menceraikan istrinya dan menikahi yang lain, berbuat zina terhadap istrinya.”

30. Dengan demikian, dikarenakan perceraian merupakan salah satu hal yang dilarang dalam ajaran agama Katholik serta guna menghindarkan dan mencegah Penggugat dari perzinahan yang dapat terjadi sebagai akibat perceraian, maka jelas bahwa Gugatan Penggugat bertentangan dengan ajaran agama Katholik yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatannya ; -

Hal 11 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Penggugat Atas Hak Pengasuhan, Pemeliharaan dan Perwalian Terhadap Anak Penggugat dan Tergugat Tidak Berdasar Hukum ; -

31. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 14 dan petitum angka 4 Gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menetapkan hak pengasuhan, hak pemeliharaan dan perwalian diberikan kepada Penggugat berdasarkan alasan kedekatan Penggugat dengan Anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat ; -

Bahwa tidak benar secara keseharian Anak lebih dekat dengan Penggugat, mengingat waktu kerja Penggugat yang lebih sibuk dari Tergugat. Faktanya Tergugat memiliki waktu luang yang lebih banyak untuk Anak dibanding waktu yang dimiliki Penggugat untuk Anak, bahkan secara keseharian, Anak lebih dekat dengan Tergugat sebagai ibunya. Sampai saat ini Tergugat juga mampu memenuhi segala kebutuhan jasmani maupun rohani dari Anak Penggugat dan Tergugat, dan karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.

32. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung RI juga telah menegaskan bahwa hak pemeliharaan, pengasuhan atau perwalian sebagai akibat dari perceraian atas anak yang masih di bawah umur diberikan kepada ibu dari si anak tersebut ; -

Berikut di bawah ini Tergugat kutip Putusan-Putusan dari Mahkamah Agung RI tersebut, yaitu sebagai berikut: -

- 32.1 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa bila terjadi perceraian, hak pemeliharaan atas anak yang masih di bawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu, yang dikutip sebagai berikut: -

"Dalam perkara a quo berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat, kecuali masih di bawah umur juga lebih akrab kepada Penggugat dan pada Tergugat. Oleh karena itu, demi kepentingan anak-anak, pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu." ; -

- 32.2 Putusan Mahkamah Agung RI No. 239K/SIP/1968, tanggal 15 Maret 1969, yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa: -

"Mengenai penetapan wali terhadap kedua anaknya yang masih belum dewasa: oleh karena telah diputuskan untuk memutuskan (membubarkan) perkawinan kedua belah pihak dengan suatu

Hal 12 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, sedang kedua anak mereka masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang ibu, maka pihak ibulah yang patut diangkat menjadi wali atas anak-anak tersebut.” ; -

- 32.3 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 423 K/SIP/1980, tanggal 25 September 1980, yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak di bawah umur berada di bawah perwalian ibu kandungnya, yang dikutip sebagai berikut: -

“Menimbang, bahwa keberatan-keberatan ad. 1 sampai dengan 3 dapat dibenarkan karena mengingat anak yang bernama Rizky Kumbaya masih di bawah umur, yaitu berumur 4 tahun (lahir pada tanggal 14 Januari 1977), dan tidak terbukti bahwa Penggugat-asal adalah ibu yang tidak baik, maka Penggugat-asal harus ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut.” ; -

- 32.4 Putusan Mahkamah Agung RI No. 71K/Pdt/2000, tanggal 30 Oktober 2002, yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa: -

“Bahwa Penggugat/Pemohon kasasi bukan wanita yang cacat cela kelakuannya dan berprofesi sebagai Dosen yang mempunyai penghasilan tetap sedangkan anak-anak masih di bawah umur dan yang tidak kurang pentingnya yaitu kasih sayang yang tulus hanya ada pada naluri seorang ibu kandung maka tepat apabila Penggugat/Pemohon kasasi ditetapkan sebagai wali ibu dari anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat/Pemohon kasasi dan Tergugat/Termohon kasasi.” ; -

33. Berdasarkan uraian dan yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI di atas, serta mengingat Anak yang masih di bawah umur serta hubungan Anak yang lebih dekat dengan Tergugat daripada dengan Penggugat, maka jelas bahwa dalil-dalil dan Permohonan Penggugat untuk menetapkan hak pengasuhan, hak pemeliharaan dan perwalian diberikan kepada Penggugat tidak berdasar hukum, dan karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak dalil-dalil dan permohonan Penggugat tersebut ; -
34. Selain itu, mohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Tergugat masih sangat berharap untuk bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat dan merawat, menjaga serta membesarkan Anak bersama-sama dengan Penggugat ; -

Berdasarkan hal-hal, uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -

Hal 13 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.; -

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban dari Tergugat telah mengajukan Repliknya tertanggal : 21 Juli 2016 sedangkan Tergugat atas Replik dari Penggugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal : 28 Juli 2016 ; -

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah pula mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy yang telah diberi materai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya berupa : -

1. Bukti P - 1 : Salinan Surat Perkawinan (Testimonium Matrimonii) yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik St. Theresia Jakarta tertanggal : 27 November 1999 (sesuai dengan aslinya); -
2. Bukti P- 2 : Kutipan Akta Perkawinan No.4988/I/PP/1999 antara KHOE HARRY dengan VONNY SANTOSO yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (sesuai dengan asli) ; -
3. Bukti P - 3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor :975/U/JP/2003, atas nama : ANNE CATHERINE KHOE yang lahir di Jakarta pada tanggal : 18 Februari 2003 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat (sesuai dengan asli) ; -
4. Bukti P - 4 : Kartu Keluarga No.3174050701093470 atas nama Kepala keluarga KHOE HARRY yang dikeluarkan Kelurahan Grogol Utara Jakarta Selatan (sesuai dengan asli) ; -
5. Bukti P - 5 : Salinan percakapan melalui mobile phone/handphone dan social media dari Blackberry Messenger, serta Line dari nomor handphone 0818183999 milik Tergugat dengan nomor 0811519199 milik laki-laki lain (tidak ada asli) ; -
6. Bukti P - 6 : Salinan pengiriman hasil test polygraph (semacam test kebohongan) yang dikirimkan dari Detektif swasta KOA FUNG CHEW melalui email dengan subyek : Polly Test On Vonny yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2009 di Singapura (foto copy dari foto copy) ; -
7. Bukti P - 6a : Terjemahan dari bukti P-6 (sesuai dengan asli) ; -
8. Bukti P - 7 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh : SURYA EFFENDI

Hal 14 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang tua Penggugat) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH. M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan pada tanggal : 2 agustus 2016 dengan Nomor Legalisasi :548/Leg/VIII/2016 (sesuai dengan asli) ; -

Menimbang, bahwa Penggugat selain itu untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah pula mengajukan saksi-saksi ; -

1. saksi : **YANI TRIANA** (dibawah sumpah menerangkan) : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah sumai istri ; -
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi bekerja sebagai pembantu dirumah Penggugat dan Tergugat ; -
- Bahwa saksi bekerja dirumah penggugat dan tergugat sudah sejak kurang lebih satu tahun ; -
- Bahwa saat saksi bekerja dirumah penggugat dan tergugat ada dan tinggal dirumah tersebut ; -
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat sudah punya anak satu perempuan berumur sekitar 13 tahun yang bernama Anne Catherine Khoe ; -
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara penggugat dengan tergugat bertengkar tetapi saksi tidak pernah melihat antara penggugat dengan tergugat berkomunikasi ; -
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya dalam perkara ini hanya saksi tahu kalau penggugat sudah tidak tinggal dirumah sejak kurang 5 bulan lebih;-
- Bahwa penggugat dalam seminggu bisa dua atau tiga kali menengok anaknya ; -
- Bahwa setahu saksi kalau penggugat tidak pulang tinggal dirumah orang tuanya karena saat penggugat pergi sering pamit dengan saksi ; -
- Bahwa tugas saksi bersih rumah termasuk bersih kamar tergugat dan dikamar tersebut tidak ada barang-barang penggugat ; -
- Bahwa setahu saksi kamar penggugat dengan kamar tergugat berbeda dimana kamar penggugat dibawah sedangkan kamar tergugat diatas ; -
- Bahwa sejak saksi bekerja selama kurang lebih satu tahun kamar penggugat dengan kamar tergugat sudah terpisah ; -
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara penggugat dengan tergugat berbicara atau berkomunikasi ; -
- Bahwa selama saksi bekerja tidak pernah melihat antara penggugat dengan tergugat makan bersama dimeja dan setahu saksi penggugat kalau makan diluar ; -

Hal 15 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik penggugat dengan tergugat bekerja dimana kalau bapak berangkat bekerja sekitar jam 7 atau jam 8 sedangkan tergugat kalau kerja antara jam 09 atau jam 10 ; -
- Bahwa kalau penggugat pulang kerja sekitar jam 19.00 atau jam 20.00 sedangkan kalau tergugat pulang kerja sekitar jam 21.00 atau jam 22.00 dan penggugat dan tergugat kalau pulang tidak pernah bareng ; -
- Bahwa tergugat juga pernah sudah larut malam dimana saksi sudah tidur jadi tidak tahu datang jam berapa tergugat pulang ; -
- Bahwa saat penggugat dan tergugat berpapasan di rumah pihak penggugat membuang muka ; -
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara penggugat dan tergugat dengan anaknya berpergian secara bersama-sama ; -
- Bahwa kamar anak penggugat dan tergugat terpisah juga dengan kamar penggugat dan tergugat ; -
- Bahwa kalau anak penggugat dan tergugat sakit yang selalu saksi hubungi adalah penggugat ; -
- Bahwa yang mencukupi kebutuhan atau keperluan rumah yang belanja adalah penggugat dan saksi tahu karena saksi yang selalu yang membawakan ; -
- Bahwa kalau penggugat pergi selalu bilang dengan saksi mau pergi ke rumah orang tuanya yaitu Pak Surya ; -
- Bahwa saksi tidak selalu melihat kalau tergugat pulang dari tempat kerja karena saksi biasanya sudah istirahat tidur ; -
- Bahwa saat Imlek juga saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bersama-sama ; -
- Bahwa tergugat juga pernah sekali-kali belanja kebutuhan rumah tetapi lebih sering penggugat ; -
- Bahwa saksi juga pernah melihat tergugat menemani anaknya tidur di kamar ;
- Bahwa saat saksi disuruh oleh anak penggugat dan tergugat kalau ada keperluan bisa menghubungi penggugat dan tergugat tetapi lebih sering ke penggugat ; -

2. Saksi : **KOMARUDIN** (dibawah sumpah menerangkan) ; -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang adalah suami istri ; -
- Bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan saksi hanya bekerja sebagai security di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan seorang anak perempuan bernama ANNE CATHERINE KHOE ; -
- Bahwa saksi sudah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dan dibagi dua shift dan jam kerja dari jam

Hal 16 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 pagi sampai dengan jam 20.00 malam dan sift kedua dari jam 20.00 malam sampai dengan jam 08.00 pagi ; -

- Bahwa saksi melihat sejak dua tahun belakangan ini hubungan antara Penggugat dengan Tergugat ada perbedaan dimana kalau kalau pergi kerja masing-masing dan Penggugat kalau pergi kerja lebih awal sekitar jam 07.00 atau jam 08.00 sedangkan Tergugat kalau berangkat sekitar jam 09.00 atau jam 10.00 baru berangkat ; -
- Bahwa kalau masalah pulang kerja Penggugat sekitar jam 19.00 atau jam 20.00 malam lebih cepat sedangkan Tergugat kalau pulang pulang sekitar jam 21.00 atau jam 22.00 atau kalau saksi lihat kadang sampai malam bahkan sampai jam 24.00 malam pernah ; -
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat pergi bersama belakangan ini ; -
- Bahwa akhir-akhir ini Penggugat juga jarang pulang kerumah karena menurut keterangan Penggugat kepada saksi kalau Penggugat menginap di rumah orang tuanya di daerah Menteng ; -
- Bahwa saksi karena menjaga diluar pernah mendengar ada keributan antara penggugat dengan Tergugat karena suara teriakan terdengar oleh saksi ; -
- Bahwa kalau saksi belakangan ini melihat Penggugat dengan Tergugat seperti bukan suami istri saja dan saksi melihat tidak ada komunikasi tidak seperti dulu pada saat baru pindah ; -
- Bahwa kalau belanja untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari saksi melihat Penggugat yang lebih sering karena saksi sendiri yang membawakan belanjaan itu dari mobil kedalam rumah ; -
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau antara penggugat dengan Tergugat sudah pisah kamar dimana Penggugat tidur dibawah sedangkan Tergugat tidur dilantai atas dan saksi mengetahui kalau membawa barang-barang Penggugat ke kamarnya ; -
- Bahwa saksi mengetahui betul kalau Tergugat pernah pulang jam 24.00 malam karena saat itu saksi yang sedang jaga dan pernah juga saat saksi sedang tidur dibangunin saat Tergugat pulang ; -
- Bahwa saksi juga pernah menghubungi supir Tergugat lewat SMS kalau saat malam belum pulang dimana keberadaannya sekitar jam 24.00 malam keatas ; -
- Bahwa masalah keberangkatan kerja antara Penggugat dengan Tergugat memang kalau saksi lihat sudah sejak lama masing-masing tidak pernah bersamaan ; -

Hal 17 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat belanja memang saksi melihat ada beberapa bungkus belanjaan untuk kebutuhan kantor penggugat sedangkan untuk kebutuhan rumah langsung saksi yang membawa kedalam rumah ; -
 - Bahwa saksi juga pernah melihat dan membawakan belanjaan Tergugat hanya tidak sebanyak Penggugat ; -
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dulu saksi pernah lihat pergi bareng saat ada kondangan tetapi belakangan ini saksi tidak pernah melihat ; -
 - Bahwa saksi juga pernah mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat beserta anaknya pergi liburan bersama dan akhir-akhir ini saat penggugat pergi dimana Tergugat tinggal bersama dengan anaknya atau sebaliknya saat Tergugat pergi dimana Penggugat tinggal bersama dengan anaknya ; -
 - Bahwa saat Tergugat pulang malam kalau seingat saksi dalam satu minggu bisa tiga atau empat kali sedangkan Penggugat sejak kejadian ini suka pulang malam dan kadang-kadang tidak pulang karena menginap di rumah orang tuanya di menteng ; -
 - Bahwa kalau saksi melihat belanjaan Tergugat kebanyakan kebutuhan untuk Tergugat sendiri ; -
3. Saksi : **JANSEN TJANDRA** (dibawah sumpah menerangkan) ; -
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Jakarta pada tanggal : 27 Nopember 1999 ; -
 - Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan satu orang anak perempuan bernama : ANNE CATHERINE KHOE saat berusia 13 tahun ; -
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat hanya pertemanan saja sejak muda sering bermain basket dan saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2001 ; -
 - Bahwa saksi juga pernah bertemu kerumah penggugat dan saat bertemu juga pernah bertemu dengan tergugat ; -
 - Bahwa dalam masalah perkara ini dimana Penggugat pernah curhat kepada saksi kalau hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah jarang pergi bersama dan saat belakangan ini saksi kerumah Penggugat tidak pernah kelihatan Tergugat ; -
 - Bahwa Penggugat juga pernah cerita kepada saksi kalau Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi karena kelakuan Tergugat dan belakangan ini saksi bertemu dengan Penggugat saat main basket atau ngopi bersama ; -
 - Bahwa Penggugat sering curhat menceritakan masalah Tergugat karena Tergugat sering pulang malam dan shopping belanja agak berlebihan ; -
 - Bahwa Penggugat juga pernah cerita kepada saksi kalau Penggugat tahu dimana Tergugat ada pihak ketiga ; -

Hal 18 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sampai saat ini masih satu rumah dengan Tergugat tetapi cerita juga kepada saksi kalau Penggugat sudah sejak kurang lebih dua tahun sudah pisah ranjang dengan Tergugat ; -
- Bahwa Penggugat juga cerita kalau Penggugat tidak tinggal dirumahnya biasanya Penggugat tinggal dirumah orang tuanya ; -
- Bahwa Penggugat beberapa waktu yang lalu ada keinginan punya anak lagi tetapi memang kondisi kesehatan Tergugat kurang baik dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menjaga kesehatan seperti jangan pergi malam ; -
- Bahwa segala keadaan rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat saksi tahu karena cerita dari penggugat kalau Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu ranjang lagi ; -
- Bahwa akhir-akhir ini saat saksi bertemu dengan Penggugat dimana saksi tidak pernah bertemu dengan tergugat ; -
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat pernah pergi bersama pada waktu itu ; -
- Bahwa seringkali penggugat curhat tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sudah sejak kurang lebih dua tahun tahun belakangan ini kepada saksi ; -
- Bahwa pokok permasalahan yang diceritakan Penggugat kepada saksi sejak keinginannya Penggugat ingin punya anak dan setelah itu cerita tentang ketidak cocokan dan ketidak harmonisan ; -
- Bahwa Penggugat sudah pisah ranjang dengan tergugat sejak kurang lebih 3 tahun dan menurut saksi alasan diajukannya gugatan ini karena dari Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak dapat berlanjut lagi dan sementara dari pihak Tergugat tidak menerima ; -
- Bahwa menurut Penggugat pada tahun 2008 atau 2009 sudah ada ketidak cocokan tetapi masih dicoba untuk bersama dan pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah pula mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy yang telah diberi materai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya berupa : -

1. Bukti T - 1 : Salinan Surat Perkawinan (Testimonium Matrimonii) yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik St. Theresia Jakarta tertanggal : 27 November 1999 (sesuai dengan aslinya);-
2. Bukti T - 2 : Kutipan Akta Perkawinan No.4988/I/PP/1999 antara KHOE HARRY dengan VONNY SANTOSO yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Hal 19 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan asli) ; -

3. Bukti T - 3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor :975/U/JP/2003, atas nama : ANNE CATHERINE KHOE yang lahir di Jakarta pada tanggal : 18 Februari 2003 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat (foto copy dari foto copy) ; -
4. Bukti T - 4 : Kartu Tanda Penduduk Nomor :3174054204750010 atas nama VONNY SANTOSO (sesuai dengan asli) ; -
5. Bukti T - 5 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) (sesuai dengan asli) ; -
6. Bukti T - 6a : Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan perkara No.126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 (sesuai dengan asli) ; -
7. Bukti T - 6b : Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan perkara No.423K/Sip/1980 tertanggal 25 September 1980 (sesuai dengan asli) ; -
8. Bukti T - 6c : Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan perkara No.239 K/Sip/1968 tertanggal 15 Maret 1969 (sesuai dengan asli) ; -
9. Bukti T - 7 : Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan perkara No.1043K/Sip/1971 tertanggal 3 Desember 1974 (sesuai dengan asli) ; -
10. Bukti T - 8 : Ketentuan pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) (sesuai dengan asli) ; -
11. Bukti T - 9a : Artikel berita online Hukum Online yang berjudul "Lie Detector tidak Populer Dalam Penanganan Kasus Korupsi" tanggal 26 Agustus 2008 (Artikel Online) ; -
12. Bukti T - 9b : Artikel Hukum Online yang berjudul "Alat Uji Kebohongan" tanggal 27 Januari 2010 (Artikel Online) ; -
13. Bukti T - 9c : Artikel berita online JPNN.Com yang berjudul "Tak Diawasi, Malah jadi Alat Intimidasi Petugas" tanggal 11 November 2009 (Artikel Online) ; -
14. Bukti T - 9d : Artikel berita online GRESNEWS.com yang berjudul "Menakar Penggunaan Alat Pendektesi Kebohongan dalam kasus JIS" tanggal 25 Juli 2014 (Artikel Online) ; -
15. Bukti T - 9e : Artikel berita online detiknews yang berjudul "Psikiater Forensik Ungkap Alasan Jessica Wongso Tak Dites dengan Lie Detector" tanggal 18 Agustus 2016 (Artikel Online) ; -

Hal 20 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T - 10a : Foto-foto liburan Tergugat bersama dengan Penggugat s/d dan anak Penggugat dan Tergugat (sesuai dengan foto T- asli) ; -
10k
17. Bukti T - 11a : Passport Republik Indonesia No.X 015473 atas nama VONNY SANTOSO (sesuai dengan asli) ; -
18. Bukti T - 11b : Salinan Passport Republik Indonesia No. X 015474 atas nama ANNE CATHERINE KHOE (Tidak ada asli) ; -
19. Bukti T - 12a : Tiket Pesawat dari Maskapai Penerbangan United atas nama ANNE CATHERINE KHOE tujuan Los Angeles ke Tokyo – Narita (sesuai dengan asli tiket) ; -
20. Bukti T - 12b : Tiket Pesawat dari MASKapai Penerbangan United atas nama ANNE CATHERINE KHOE tujuan Los Angeles ke Tokyo – Narita (sesuai dengan asli tiket) ; -
21. Bukti T - 12c : Tiket Pesawat dari Maskapai Penerbangan United atas nama ANNE CATHERINE KHOE tujuan Tokyo – Narita ke Jakarta (sesuai dengan asli tiket) ; -
22. Bukti T - 12d : Tiket Pesawat dari MASKapai Penerbangan United atas nama Tergugat tujuan Tokyo-Narita ke Jakarta (sesuai dengan asli tiket) ; -
23. Bukti T - 12e : Tiket Pesawat dari Maskapai penerbangan Singapore Airlines atas nama ANNE CATHERINE KHOE tujuan Siangpore ke Jakarta (sesuai dengan asli tiket) ; -
24. Bukti T - 12f : Tiket Pesawat dari Maskapai penerbangan Singapore Airlines atas nama Tergugat tujuan Siangpore ke Jakarta (sesuai dengan asli tiket) ; -
25. Bukti T - 12g : Tiket Pesawat dari Maskapai penerbangan Cathay Pacific atas nama ANNE CATHERINE KHOE tujuan Hongkong ke Los angeles (sesuai dengan asli tiket) ; -
26. Bukti T - 12h : Tiket Pesawat dari Maskapai penerbangan Cathay Pacific atas nama Tergugat tujuan Hongkong ke Los Angeles (sesuai dengan asli tiket) ; -
27. Bukti T - 12i : Tiket Pesawat dari Maskapai penerbangan ANA atas nama ANNE CATHERINE KHOE tujuan Tokyo ke Los Angeles (sesuai dengan asli tiket) ; -
28. Bukti T - 12j : Tiket Pesawat dari Maskapai penerbangan ANA atas nama Tergugat tujuan Tokyo ke Los Angeles (sesuai dengan asli tiket) ; -

Hal 21 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya telah pula mengajukan saksi-saksi : -

1. Saksi : **DR. SUSYANISANTOSO** (dibawah sumpah menerangkan) : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Bandung pada tanggal 27 November 1999 ; -
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah kakak kandung dari Tergugat ; -
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya telah dilahirkan 1 orang anak perempuan bernama ANNE CATHERINE KHOE ; -
- Bahwa antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat sering bertemu seperti dalam pertemuan keluarga ; -
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih tinggal bersama ; -
- Bahwa saksi bersama dengan Penggugat dan Tergugat pada saat tahun baru china atau Imlek bertemu dan berkumpul saat makan bersama ; -
- Bahwa saksi dengan Tergugat juga sering bertemu dan Tergugat bercerita tentang keadaan anak dan rumah tangganya serta pembantu dan supirnya ; -
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja di PT Kwan sedangkan Penggugat bekerja di PT Graha surya ; -
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat didalam rumah tangganya ; -
- Bahwa Tergugat pernah berlibur bersama dengan anak dan keluarganya ke Malaysia ; -
- Bahwa setahu saksi Tergugat banyak berkonsultasi kepada dokter kandungan ; -
- Bahwa biasanya dalam hari-hari besar Penggugat dan Tergugat kerumah orang tua Penggugat dan kemudian kumpul dirumah orang tua Tergugat ; -
- Bahwa ketika saksi kerumah Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini tidak pernah masuk ke kamar Tergugat tetapi dulu sering ke kamar Tergugat sekitar awal-awal tahun ini ; -
- Bahwa setahu saksi yang saksi masuk itu adalah kamar Tergugat dengan kamar Penggugat dan kamar itu adanya dilantai atas dan apakah mereka tidur berdua atau tidak saksi tidak mengetahui yang hanya saksi tahu kalau kamar itu adalah kamar berdua ; -
- Bahwa saat hari Imlek antara Penggugat dengan Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat saksi tidak tahu dan yang saksi tahu saat mereka datang kerumah orang tua Tergugat datang bertiga ; -
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2016 saat Tergugat berlibur hanya dengan anaknya Anne Catherine Khoe tanpa Penggugat dan saksi hanya tahu pada

Hal 22 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 Penggugat dan Tergugat beserta anaknya pergi ke Jepang dan saksi tahu karena biasanya Tergugat bilang kepada saksi dan atau Anne mengirim foto ; -

- Bahwa tadinya setahu saksi Tergugat bekerja di PT Swadharma tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi sejak tahun ini dan apakah ada masalah saksi tidak tahu dan sekarang Tergugat bekerja di PT Kwan milik Tergugat dengan jabatan sebagai Direktur ; -
- Bahwa sejak Imlek tahun 2015 sampai dengan jarak Imlek 2016 saksi pernah melihat sesekali Tergugat bersama dengan Penggugat dan anaknya saat makan malam dan saksi tidak ingat kapan waktunya tetapi yang saksi ingat pada saat ulang tahun anaknya Anne pada tahun 2015 dan juga pada tahun 2016 di Restoran ; -

2. Saksi : **MARLINA BAUM** (dibawah sumpah menerangkan) ; -

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Nopember 1999 ; -
- Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama ANNE CATHERINE KHOE ; -
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana awalnya saksi bekerja pada perusahaan orang tua Penggugat sejak tahun 2001 dan saat ini saksi bekerja dengan Tergugat di PT. Kwan ; -
- Bahwa saksi pernah kerumah Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Agustus 2016 dan disana saksi hanya bertemu dengan anaknya Anne ; -
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama pada tahun 2014 saat Tergugat dirawat di rumah sakit Sloam ; -
- Bahwa setahu saksi sikap Tergugat terhadap bawahannya diperusahaannya dengan karyawan sangat baik ; -
- Bahwa saksi melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat normal-normal saja dan Tergugat juga tidak pernah bercerita tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi ; -
- Bahwa Tergugat cerita kepada saksi tentang masalah perceraian dengan Penggugat dan katanya kalau Penggugat sudah tidak cocok dengan Tergugat dan saat itu saksi diminta oleh Tergugat untuk menjadi saksi ; -
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga dalam kehidupan Tergugat ; -
- Bahwa jabatan Tergugat didalam perusahaan itu sebagai Komite Investasi dan sebelumnya Tergugat bekerja di PT Swadharma dengan jabatan sebagai direktur dari bulan Februari 2003 sampai dengan Februari 2016 ; -
- Bahwa saksi pernah lihat ada beberapa acara di PT. Swadharma Penggugat ada disana ; -

Hal 23 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jam kerja Tergugat di PT. Kwan normal seperti biasa walaupun ada meeting diluar dan saksi yang mengatur waktunya ; -
- Bahwa didalam PT. Kwan ada dua direktur yaitu Direktur Operasional dan direktur founding yang dijabat oleh Tergugat dengan tugas mencari nasabah dan meeting dengan OJK dan sering ada pertemuan diluar ; -
- Bahwa saksi juga pernah bepergian dengan Tergugat saat makan siang dan ada kesempatan Tergugat juga membelikan kebutuhan rumah tangga dan setelah makan siang Tergugat beli buah Melon untuk Penggugat dan kalau ada acara kantor juga disiapkan untuk Penggugat dengan diantar ke kantor ; -
- Bahwa Tergugat pada bulan Juli 2016 setahu saksi berlibur dengan anaknya Anne ke Amerika karena waktu itu saksi yang menyiapkan dokumennya ; -
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat beserta dengan anaknya pada bulan Juli tahun 2015 pernah pergi berlibur ; -
- Bahwa saksi bekerja di PT. Swadharma dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 sebagai sekretaris dari Pk. Surya Efendi sedangkan dari tahun 2005 sampai dengan 2016 ikut dengan tergugat ; -
- Bahwa pada bulan Februari 2016 tergugat sesuai akta diberhentikan dari PT. Swadharma dan alasannya saksi tidak tahu ; -
- Bahwa saksi tahu kalau hubungan antara Tergugat dengan Penggugat normal-normal saja karena Tergugat tidak pernah bercerita tentang masalah rumah tangganya ; -
- Bahwa setahu saksi perhatian Penggugat kepada Tergugat dimana saat ulang tahun Tergugat dikirim bunga oleh Penggugat dan ada juga kiriman bunga dari yang lain yang saksi tidak tahu ; -
- Bahwa Tergugat juga pernah terima kiriman bunga hanya saksi tidak tahu dari siapa yang mengirim bunga tersebut ; -
- Bahwa Tergugat sering melakukan pertemuan diluar bertemu dengan Klien atau nasabah dan bertemu dengan OJK juga ; -
- Bahwa jam kerja di PT. Swadharma dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00 dan biasanya Tergugat datang sekitar jam 10.00 dan pulang kalau ada pertemuan saksi ranch jam 16.00 sudah keluar mengadakan pertemuan dan itu bisa dalam waktu seminggu 3 kali ; -
- Bahwa kalau dalam waktu 1 bulan pulang dengan waktu jam 17.00 sekitar 8 kali dan jarak tempuh waktu pulang antara rumah dengan kantor Tergugat bisa 1 jam lebih ; -
- Bahwa Tergugat setiap harinya ke kantor diantar oleh supirnya yaitu Pak Amir yang adalah pegawai dari kantor PT. Swadharma ; -
- Bahwa supir dari Tergugat yaitu Pak. Amir tidak tinggal di rumah Tergugat tetapi setelah mengantar pulang Tergugat kembali kerumahnya ; -

Hal 24 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat beserta anaknya pergi keluar negeri sekitar tahun 2014 dan 2015 karena saksi yang menyiapkan kelengkapan surat-suratnya ; -
- Bahwa pemberhentian Tergugat diperusahaan PT. Swadharma karena adanya pemberhentian komisaris dan jabatan dari Tergugat sudah berakhir ; -
- Bahwa bunga-bunga yang dikirim untuk Tergugat pada saat ulang tahun Tergugat dari klien Tergugat dan Penggugat juga pernah mengirim bunga kepada Tergugat ; -
- Bahwa kepulauan malam diperusahaan tidak saja Tergugat dibagian accounting juga pernah pulang larut malam ; -

3. Saksi : **AMIRUDIN** (dibawah sumpah menerangkan) ; -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ; -
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama ANNE CATHERINE KHOE ; -
- Bahwa saksi saat ini bekerja dengan Tergugat sebagai supir dengan tugas mengantarkan Tergugat berangkat kerja dan pulang serta aktifitas lainnya ; -
- Bahwa saksi bekerja di PT Swadharma dan bekerja pada Tergugat sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ; -
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat bekerja diperusahaan yang berbeda ; -
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tinggal masih didalam satu rumah di Permata Hijau ; -
- Bahwa kondisi keadaan rumah antara Penggugat dengan Tergugat kalau saksi melihatnya baik-baik saja ; -
- Bahwa kantor Tergugat berada di Jalan Gatot Subroto sedangkan Penggugat berkantor di Jalan Martimbang ; -
- Bahwa saksi kalau mengantar pulang Tergugat dari kantor jam 17.00 dan sampai rumah sampai dengan jam 19.00 karena macet ; -
- Bahwa saksi sering juga mengantarkan makanan untuk Penggugat atas suruhan dari Tergugat ; -
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan penggugat kalau saksi melihatnya baik-baik saja ; -
- Bahwa saksi juga pernah mengantar Tergugat ke sekolah anaknya untuk mengambil raport atau kegiatan lainnya atau mengantar pergi makan ke restaurant ; -
- Bahwa dulu antara Tergugat dan Penggugat serta anaknya sering pergi bersama tetapi belakangan ini tidak pernah lagi bepergian bersama ; -
- Bahwa saksi juga sering mengantar Tergugat pergi untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga dan saksi tahu karena saksi yang mengangkatnya dan kemudian sampai dirumah saksi serahkan ke pembantu ; -

Hal 25 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas kerja saksi mengantar Tergugat dari hari Senin sampai dengan hari Jumat saja dengan jam kerja berangkat sekita jam 09.00 atau 10.00 dan pulang jam 17.00 dan sampai di rumah bisa sampai dengan jam 19.00 karena perjalanan suka macet ; -
- Bahwa saksi dulu pernah mengantar tergugat dan penggugat serta anaknya sekali saja dan saksi juga dulu pernah melihat mereka bertiga makan bersama ; -
- Bahwa pada saat di mobil saksi pernah dulu mendengar tergugat menelpon penggugat tetapi lebih sering menelpon anaknya ; -
- Bahwa dulu juga tergugat dalam sebulan sekali mengirimkan makanan kepada Penggugat dan diterima langsung oleh penggugat tetapi akhir-akhir ini tidak pernah mengirim makanan kepada penggugat ; -

4. Saksi : **NUGROHO SETIADHARMA** (dibawah sumpah menerangkan) ; -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Jakarta pada tanggal 27 Nopember 1999 ; -
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat dimana saksi adalah kakak ipar dari Tergugat ; -
- Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dilahirkan satu orang anak yang bernama ANNE CATHERINE KHOE ; -
- Bahwa saat ini antara penggugat dengan tergugat dan anaknya masih tinggal satu rumah di daerah Permata Hijau ; -
- Bahwa saksi sering ketemu dengan tergugat dan terakhir satu minggu yang lalu dan pada bulan Juli 2016 pergi bersama dengan Tergugat ke Plaza Senayan ; -
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara penggugat dengan tergugat seperti baik-baik saja ; -
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara penggugat dengan tergugat bertengkar yang serius tetapi pernah saksi melihat ada pertengkaran sedikit yang kemudian sudah baik lagi ; -
- Bahwa tergugat juga pernah menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi karena antara saksi sering bertemu dengan tergugat ; -
- Bahwa tergugat tidak pernah cerita kepada saksi mengenai keadaan keluarga yang tidak harmonis dan yang diceritakan oleh saksi hanya keadaan anak, orang tua ; -
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat dan sepengetahuan saksi tidak ada pihak ketiga dengan tergugat ; -

Hal 26 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja di PT Graha Surya sedangkan tergugat bekerja di PT. Kwan dan sebelumnya tergugat bekerja di PT Swadharma milik orang tua Penggugat ; -
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita kalau tergugat ada masalah di perusahaan PT swadharma ; -
 - Bahwa tergugat pernah berlibur dengan anaknya ke luar negeri dan saksi mengetahui karena tergugat kalau mau pergi selalu memberitahu ; -
 - Bahwa penggugat juga pernah pergi bersama-sama dengan saksi beserta keluarga ke luar negeri ; -
 - Bahwa saat hari imlek juga antara penggugat dengan tergugat dan keluarga besar bertemu setelah tergugat dari rumah orang tua penggugat dan kemudian kumpul bersama dengan keluarga tergugat ; -
 - Bahwa saksi pergi bersama dengan Penggugat dengan Tergugat dahulu sedangkan belakangan ini tidak pernah ; -
 - Bahwa saat makan bersama di Plaza Senayan yang datang saat itu adalah ayah dan ibu dari tergugat dan saksi beserta istri serta tergugat bersama dengan anaknya sedangkan penggugat datang menyusul ; -
 - Bahwa pada saat makan bersama tersebut ada pembicaraan yang saksi tangkap kalau ada niat dari penggugat akan menceraikan tergugat ; -
 - Bahwa saksi melihat hubungan antara penggugat dengan tergugat baik-baik saja karena dulu sering bepergian yang memang akhir-akhir ini saksi tidak pernah melihat antara penggugat dengan tergugat berpergian ; -
 - Bahwa saksi kadang-kadang mengunjungi tergugat di rumahnya dan saksi tidak tahu apakah antara penggugat dengan tergugat masih tinggal satu kamar atau tidak karena tergugat juga tidak pernah bercerita ; -
5. Saksi : **NIANTI SAMSI** (dibawah sumpah menerangkan) ; -
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tegugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Nopember 1999 ; -
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai teman sejak 1997 dan kenal tergugat setelah perkawinannya dengan penggugat ; -
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dari teman sekantor sebelum mereka menikah ;
 - Bahwa intensitas saksi sering ketemu tergugat sekitar 7 atau 8 tahun terakhir biasanya seminggu sekali ; -
 - Bahwa biasanya dalam pertemuan dengan tergugat selama 1 sampai 1,5 jam biasanya saksi membicarakan soal fashion atau masalah pekerjaan dan cerita sekitar masalah anaknya ; -
 - Bahwa tergugat juga pernah bercerita kepada saksi kalau penggugat yang meminta cerai kepada tergugat ; -

Hal 27 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa alasannya penggugat mengajukan perceraian terhadap tergugat saksi tidak tahu alasannya ; -
- Bahwa dulu sebelum di PT Kwan Tergugat bekerja di Pt Swadarma, milik Pak surya yaitu mertua Tergugat ; -
- Bahwa saksi pernah ke salon bareng sama tergugat dan pergi dengan tergugat sebatas keperluan perempuan saja ; -
- Bahwa setahu saksi kalau tergugat bersama dengan anaknya pergi ke Amerika pada bulan juli 2016 dan saksi tahu kalau tergugat pergi melalui facebook ; -
- Bahwa saksi masih sering ketemu tergugat dan masih sering ketemu sampai sekarang ; -
- Bahwa saksi sesekali pernah ke rumah tergugat tapi saksi lebih sering pergi bareng seperti pergi ke salon ; -
- Bahwa pada awal tahun 2016 saksi pernah ke rumahnya tergugat dan saksi tahu kalau mereka masih sekamar berdua ; -
- Bahwa saksi tahu kalau kamar itu berdua pada saat pertama kali diundang pada waktu pindah rumah tergugat menunjukkan dan menyatakan kamar mereka berdua;-
- Bahwa saksi tidak tahu antara tergugat dan penggugat beberapa kali mereka bertengkar atau cekcok ; -
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat pernah menerima telpon dari penggugat tapi akhir-akhirini jarang ; -
- Bahwa tergugat dan penggugat tahun ini mereka merayakan imlek bersama di rumah mertuanya.; -

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal : 17 Oktober 2016 ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan telah tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan akhirnya mohon untuk putusan ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama gugatan Penggugat dan jawab jinawab kedua belah pihak, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

Bahwa di satu pihak yaitu tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan anak dalam pengasuhan Penggugat dengan alasan karena Penggugat merasakan bahwa adanya kekurangan waktu atas diri Tergugat yang disibukkan dengan pekerjaan dan kegiatan sosial lainnya, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak bisa lagi memberikan waktu seutuhnya untuk diri Penggugat dan anaknya, sehingga percekcoakan dan perselisihan seringkali muncul dalam setiap kali menghadapi dan menyelesaikan suatu persoalan di dalam rumah tangganya, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mencoba untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun dirasakan oleh Penggugat bahwa hal ini sia-sia belaka. Kehambaran dalam kebekuan komunikasi kembali terjadi dan Penggugat merasakan bahwa tidak bisa lagi melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan diantara Penggugat dan Tergugat pun sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sejak sekitar bulan April 2014 dimana antara penggugat dengan tergugat walaupun masih tinggal dalam satu rumah namun sudah pisah ranjang dan berbeda kamar ; -

Bahwa dilain pihak Tergugat menyangkal tuduhan Penggugat karena Tergugat selalu berusaha untuk memprioritaskan kepentingan Penggugat dan anak dibanding pekerjaan Tergugat. Adapun, mengenai kurangnya waktu pertemuan antara Penggugat dan Tergugat hanya terjadi selama hari kerja, sedangkan pada akhir pekan yaitu hari Sabtu dan Minggu, hari libur nasional dan pada masa-masa liburan sekolah anak, Tergugat memiliki banyak waktu luang untuk dihabiskan bersama dengan Penggugat dan anak, bahwa Tergugat selalu memikirkan dan mengutamakan proses tumbuh kembang dan masa depan anak, sehingga Tergugat selalu berusaha mengesampingkan setiap perselisihan yang timbul dengan Penggugat. Semua ini Tergugat lakukan hanya untuk 1 (satu) tujuan yaitu demi mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibangun dan dibina bersama-sama dengan Penggugat selama \pm 17 (kurang lebih tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa pokok masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian secara yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak guna menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah gugatan Penggugat beralasan atau sebaliknya sangkalan Tergugat yang lebih beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yaitu YANI

Hal 29 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIANA, KOMARUDIN dan JANSEN TJANDRA, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12j dan 5 (lima) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yaitu DR. SUSYANI SANTOSO, MARLINA BAUM, AMIRUDIN, NUGROHO SETIADHARMA dan NIAN TI SAMSU;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami - isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, maka yang dijadikan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah alasan dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga beralasan hukum untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal 30 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Salinan Surat Perkawinan (Testimonium Matrimonii) yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik St. Theresia Jakarta tertanggal : 27 November 1999, bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No.4988/I/PP/1999 antara KHOE HARRY dengan VONNY SANTOSO yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 975/U/JP/2003, atas nama : ANNE CATHERINE KHOE yang lahir di Jakarta pada tanggal : 18 Februari 2003 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat yang bersesuaian pula dengan bukti Tergugat yaitu bukti T-1, T-2 dan T-3, Majelis Hakim menilai bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Nopember 1999, secara agama Katholik, dan dilakukan dihadapan pemuka agama Katholik yaitu Pastor P. Yosef Lalu, Pr di Gereja Katholik St. Theresia, Jakarta sebagaimana ternyata didalam Kutipan Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Gereja St. Theresia tertanggal 27 Nopember 1999 dan kemudian Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, hal ini sebagaimana ternyata di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4988/I/PP/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANNE CATHERINE KHOE;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-7 yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh : SURYA EFFENDI (orang tua Penggugat) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH. M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan pada tanggal : 2 Agustus 2016 dengan Nomor Legalisasi :548/Leg/VIII/2016, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan Penggugat pada tahun 2009 telah meminta ijin untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut saksi Penggugat YANI TRIANA menerangkan bahwa kalau Penggugat sudah tidak tinggal dirumah sejak kurang 5 bulan lebih dan setahu saksi kamar Penggugat dengan kamar Tergugat berbeda dimana kamar Penggugat dibawah sedangkan kamar Tergugat diatas, bahwa sejak saksi bekerja selama kurang lebih satu tahun kamar Penggugat dengan kamar Tergugat sudah terpisah, bahkan saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat berbicara atau berkomunikasi, demikian pula menurut keterangan saksi KOMARUDIN menerangkan bahwa akhir-akhir ini Penggugat juga jarang pulang kerumah karena menurut keterangan Penggugat kepada saksi kalau Penggugat menginap dirumah orang tuanya di daerah Menteng dan saksi karena menjaga diluar pernah mendengar ada keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena suara teriakan terdengar oleh saksi, bahkan kalau saksi

Hal 31 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangan ini melihat Penggugat dengan Tergugat seperti bukan suami istri saja dan saksi melihat tidak ada komunikasi tidak seperti dulu pada saat baru pindah dan selanjutnya menurut keterangan saksi JANSEN TJANDRA menerangkan bahwa Penggugat sering curhat menceritakan masalah Tergugat karena Tergugat sering pulang malam dan shopping belanja agak berlebihan dan Penggugat juga pernah cerita kepada saksi kalau Penggugat tahu dimana Tergugat ada pihak ketiga. Bahwa Penggugat sampai saat ini masih satu rumah dengan Tergugat tetapi cerita juga kepada saksi kalau Penggugat sudah sejak kurang lebih dua tahun sudah pisah ranjang dengan Tergugat dan Penggugat juga cerita kalau Penggugat tidak tinggal dirumahnya biasanya Penggugat tinggal dirumah orang tuanya ; -

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Tergugat yaitu DR. SUSYANI SANTOSO menerangkan bahwa setahu saksi yang saksi masuk itu adalah kamar Tergugat dengan kamar Penggugat dan kamar itu adanya dilantai atas dan apakah mereka tidur berdua atau tidak saksi tidak mengetahui yang hanya saksi tahu kalau kamar itu adalah kamar berdua. Bahwa saat hari Imlek antara Penggugat dengan Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat saksi tidak tahu dan yang saksi tahu saat mereka datang kerumah orang tua Tergugat datang bertiga dan pada bulan Juli tahun 2016 saat Tergugat berlibur hanya dengan anaknya Anne Catherine Khoe tanpa Penggugat, demikian pula menurut keterangan saksi MARLINA BAUM menerangkan bahwa Tergugat cerita kepada saksi tentang masalah perceraian dengan Penggugat dan katanya kalau Penggugat sudah tidak cocok dengan Tergugat dan saat itu saksi diminta oleh Tergugat untuk menjadi saksi, begitu juga dengan saksi AMIRUDIN menerangkan bahwa dulu antara Tergugat dan Penggugat serta anaknya sering pergi bersama tetapi belakangan ini tidak pernah lagi bepergian bersama. Bahwa pada saat di mobil saksi pernah dulu mendengar Tergugat menelpon Penggugat tetapi lebih sering menelpon anaknya dan dulu juga Tergugat dalam sebulan sekali mengirimkan makanan kepada Penggugat dan diterima langsung oleh Penggugat tetapi akhir-akhir ini tidak pernah mengirim makanan kepada Penggugat, demikian pula dengan saksi NUGROHO SETIADHARMA menerangkan bahwa saksi pergi bersama dengan Penggugat dengan Tergugat dahulu sedangkan belakangan ini tidak pernah. Bahwa saat makan bersama di Plaza Senayan yang datang saat itu adalah ayah dan ibu dari Tergugat dan saksi beserta istri serta Tergugat bersama dengan anaknya sedangkan Penggugat datang menyusul dan pada saat makan bersama tersebut ada pembicaraan yang saksi tangkap kalau ada niat dari Penggugat akan menceraikan Tergugat dan saksi NIANTI SAMSI menerangkan bahwa Tergugat juga pernah bercerita kepada saksi kalau Penggugat yang meminta cerai kepada Tergugat dan mengenai apa alasannya Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat saksi tidak tahu alasannya ;

Hal 32 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk mereka hidup dalam rumah tangga dan mereka menghendaki terjadinya perceraian ini ;

Menimbang, bahwa demikian dari fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti sediakala ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus tersebut, tentunya tidak mungkin lagi terwujud hubungan yang serasi dan harmonis, hubungan mana merupakan unsur pokok dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagai tujuan dari perkawinan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka telah cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan putus perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka menjadi kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan resmi ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta untuk di catat dalam register untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yaitu Menetapkan hak pengasuhan, hak pemeliharaan dan perwalian diberikan kepada Penggugat selaku Ayah dari anak yang bernama ANNE CATHERINE KHOE, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibunya untuk tetap dapat mengunjungi dan memberikan kasih sayangnya dengan membagi waktu secara teknis yang disepakati pihak Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat telah memohon kepada Majelis agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi maupun Penggugat, ternyata anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata anak tersebut saat ini masih berada di bawah pengasuhan Penggugat serta Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 239.K/Sip/1968 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.

Hal 33 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102.K/Sip/1973, tanggal 24 April 1973 yang mengatakan bahwa : *"Dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih di bawah umur membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, serta Ibu kandung yang diutamakan sebagai wali dari anak-anaknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas serta mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana anak yang masih dibawah umur demi kepentingan si anak harus dibawah perwalian dan pengasuhan ibunya, maka beralasan hukum bila petitum ke-3 dari tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan; -

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti Penggugat dan Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dan dianggap tidak ada relevansinya, sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka selebihnya haruslah ditolak dan kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU No.1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta untuk di catatkan dalam register untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya;-----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN** Tanggal : **24 OKTOBER 2016**, oleh kami : **MADE SUTRISNA, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD RIVAI, SH. MH.**, dan **KRISNUGROHO S.P. SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**,

Hal 34 dari 35 Put. No.200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal : **31 OKTOBER 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **DUGO PRAYOGO, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ..-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **ACHMAD RIVALI, SH. MH.**

MADE SUTRISNA, SH. M.Hum.

2. **KRISNUGROHO S.P. SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

DUGO PRAYOGO, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp.200.000,-
4.. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 326.000,-
	=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN ASLI

Nomor : 200/Pdt/G/2016/PN.Jkt.sel.

Antara :

HARRY KHOE

Melawan :

CONNY SANTOSO